

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penyelesaian kasus hukum yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB, berdasarkan pada tidak adanya suatu keyakinan penilaian dari majelis hakim tersebut dalam mempertimbangkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Unsur Pasal 72 E UUPA yang didakwakan kepada terdakwa BS dinilai telah terpenuhi dan penggunaan alat-alat bukti yang sah sesuai asas minimum pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 184 KUHP juga sudah mencukupi. Namun, di dalam dasar pertimbangan yuridis tampaknya majelis hakim tidak benar-benar mempertimbangkan sifat dari perkara kekerasan seksual yang umumnya terjadi di tempat tertutup, minimnya saksi dan sulitnya menemukan alat bukti lainnya, sehingga terkendala dalam pembuktian. Sumber ketidakyakinan hakim berasal dari keterangan yang diberikan oleh anak korban dan anak saksi AN tanpa disumpah, saksi-saksi yang bersifat *Testimonium de Auditu*, dan hasil *Visum et Repertum*, meskipun ditemukan adanya indikasi telah terjadi pencabulan dan terdapat infeksi seksual menular pada korban, namun tidak dapat menunjukkan bahwa pelakunya adalah terdakwa BS, sehingga pelaku dibebaskan dari dakwaan.
2. Kedudukan alat bukti keterangan anak sebagai korban dalam pembuktian tindak pidana pencabulan ini menurut Peraturan Perundang-Undangan di

Indonesia pada hakikatnya keterangan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan keterangan saksi pada Pasal 184 KUHP. Terdapat regulasi khusus di luar KUHP yang turut mengatur terkait keterangan anak sebagai saksi dan atau korban seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedudukan dari keterangan anak tersebut diakui di dalam persidangan, namun tidak dapat memberikan suatu keyakinan bagi hakim atas keterangan yang diberikan anak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai petunjuk. Oleh karena itu, kedudukan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN masih tidak terlalu signifikan dalam proses pembuktian perkara ini karena menimbulkan suatu keragu-raguan bagi hakim.

B. Saran

1. Agar setiap hakim sebagai pilar kebijaksanaan dalam penegakan hukum di pengadilan, terutama hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak supaya dapat memberikan pertimbangannya dengan lebih cermat, adil, dan bijaksana atas keterangan yang disampaikan oleh anak. Hakim juga harus lebih memperhatikan perkembangan dan pembaharuan hukum terkait keterangan yang diberikan oleh anak, keterangan yang bersifat *Testimonium de Auditu*, dan sifat dari TPKS itu sendiri.
2. Agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membuat suatu pedoman khusus yang lebih objektif berkaitan dengan indikator dan batasan hakim dalam menentukan kedudukan dan kekuatan dari penggunaan keterangan anak dalam persidangan. Hal ini berguna untuk memperjelas batasan-batasan penggunaan dari keterangan anak sebagai saksi dan agar terdapat keseragaman dalam penerapan pembuktian melalui UU TPKS di Indonesia.